

**KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79/PUU-IX/2011**

Novira Maharani Sukma¹, Retno Saraswati²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan dilaksanakannya pengangkatan wakil menteri dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, untuk mendeskripsikan dan menganalisis kedudukan wakil menteri pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-IX/2011, dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kedudukan wakil menteri pada masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis, kemudian data itu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan kedudukan Wakil Menteri pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 apabila dilihat dari *segi kewenangannya*, kedudukan Wakil Menteri di bawah Presiden dan di bawah Menteri, karena Wakil Menteri bertanggungjawab kepada Menteri dan bertugas sebagai pembantu Menteri. Dari segi pengangkatannya, kedudukan Wakil Menteri di bawah Presiden, sedangkan Menteri dan Wakil Menteri kedudukannya adalah sama, dikarenakan sama-sama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden melalui tata cara dan prosedur yang sama, sedangkan Wakil Menteri kedudukannya di atas Sekretariat Jenderal/Sekretariat Kementerian. Kedudukan wakil menteri di masa yang akan datang sebaiknya ditiadakan saja, karena peraturan perundang-undangan yang mengatur wakil menteri telah diubah pasca putusan Mahkamah Konstitusi, namun belum mampu memberikan ketegasan mengenai pengaturan Wakil Menteri

Kata Kunci: Kedudukan Wakil Menteri, Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Putusan MK

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

² Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

Abstract

The aims of the research are to describe and analyze the implementation considerations appointment of deputy ministers in the constitutional system of the Republic of Indonesia, to describe and analyze the position of deputy minister of post-verdict of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 79/PUU-IX/2011, and to describe and analyze the position of deputy minister in the future. The research methods used in Method normative approach, with secondary data source is used as a theoretical rationale, then the data were analyzed by descriptive qualitative. Based on the results of the study concluded Deputy Minister position after the Constitutional Court's decision 79/PUU-IX/2011 when viewed in terms of its authority, the position of Deputy Minister under President and under the Minister, as the Deputy Minister is responsible to the Minister and served as assistant minister. Meanwhile, Deputy Minister of the Secretariat General / Secretariat of the Ministry of position can be said to be the same because both are equally as assistant minister. In terms of the position of Deputy Minister appointment under the President, while the Minister and Deputy Minister position is the same, because both appointed and dismissed by the President through the processes and procedures in the same, while the Deputy Secretary General of the Secretariat of the above position/Secretariat of the Ministry. The position of deputy minister in the future should be eliminated, because the legislation governing the deputy minister has been changed after the decision of the Constitutional Court, but has not been able to provide firmness on setting the Deputy Minister.

Keywords: The status of Deputy Minister, Indonesian constitutional system, Constitutional Court

A. Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan presidensiil, Presiden mempunyai wewenang untuk mengangkat menteri sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, Presiden sebagai kepala pemerintahan mempunyai kewenangan juga untuk mengangkat wakil menteri sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pengangkatan wakil menteri terjadi dalam

kabinet. Wakil Menteri merupakan pejabat karier dan bukan anggota kabinet, berbeda dengan menteri yang merupakan jabatan politis. Wakil Menteri dijabat oleh pegawai negeri yang telah menduduki jabatan struktural eselon 1A. Hal ini telah diatur pada Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 .

Presiden mengangkat Wakil Menteri dalam rangka menangani beban kerja Kementerian yang semakin berat dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah. Apabila struktur yang baru dibentuk tersebut (Wakil

Menteri) memiliki fungsi yang sangat *urgent*, maka tidak akan ada persoalan. Namun, jika unit organisasi yang baru dibentuk kurang memiliki relevansi dan urgensitas peranan, maka akan menjadi beban yang akan menyedot anggaran organisasi. Oleh karena itu, Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) mengajukan gugatan uji materil Pasal 10 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara kepada Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian mengenai kedudukan Wakil Menteri dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konsitituti Nomor 79/puu-ix/2011, dan kedudukan Wakil Menteri di masa mendatang.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, artinya hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma. Data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, yaitu data sekunder, yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis

dengan memberikan kesimpulan.³

C. Kerangka Teori

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, karena kedudukan para menteri sebagai pembantu presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 dimasukkan ketentuan bahwa pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian dilakukan oleh Presiden yang diatur dalam

undang-undang. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan hak prerogatif Presiden mempunyai aturan baku, sehingga tidak hanya sesuai kehendak Presiden saja, tetapi juga harus sesuai kehendak rakyat yang dipresentasikan DPR.⁴ Kewajiban Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki salah satu wewenang mengenai pengangkatan wakil menteri sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Jabatan Wakil

³ Jhony Ibrahim, 2006, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyu Media, hlm. 57

⁴ Abdilla Fauzi Ahmad, 2012, *Tata Kelola Bernegara Dalam Perspektif Politik*, Jakarta, PT. Golden Terayon Press, hlm. 293

Menteri adalah jabatan yang bersifat politis. Dengan kata lain, wakil menteri diangkat oleh Presiden untuk mendampingi menteri tertentu yang memiliki beban tugas lebih, sehingga diharapkan kinerja kementerian menjadi lebih efektif dengan adanya wakil menteri. Dilihat dari segi kewenangannya, jabatan wakil menteri bukanlah jabatan yang strategis. Wakil menteri hanya berhak mewakili menteri dan tidak punya hak mengambil keputusan serta hak suara dalam sidang-sidang kabinet. Wakil menteri adalah subordinasi menteri

karena kewenangan utama tetap berada di tangan menteri.

Melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat administrasi negara, dalam hal ini Presiden, menimbulkan konsekuensi yang harus dipenuhinya atas pengangkatan jabatan wakil menteri. Negara harus menyediakan fasilitas-fasilitas khusus yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), berupa rumah dinas, kendaraan dinas, biaya operasional, gaji, tunjangan jabatan, sekretaris, ajudan, staf pembantu, supir, dan lain-lain, sedangkan anggaran

tersebut dapat dipergunakan untuk usaha-usaha yang bisa membuka kesempatan kerja, menambah biaya pendidikan, dan untuk meningkatkan taraf hidup yang baik dan sehat, serta pelayanan kesehatan untuk warga negara.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Pertimbangan

Pengangkatan

Wakil Menteri

Dalam Sistem

Ketatanegaraan

Republik Indonesia

a. Pertimbangan

Filosofis

Berdasarkan sejarah ketatanegaraan Indonesia yang

telah disebutkan dalam bahasan sebelumnya, posisi Wakil Menteri pernah diadakan, yaitu pada era kabinet presidensial pertama pasca-Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 (Periode 2 September-14 November 1945), yakni Wakil Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Penerangan. Padahal pada masa tersebut UUD 1945 masih digunakan, karena

Indonesia belum masuk pada era sistem pemerintahan parlementer pertama yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir.

b. Pertimbangan

Hukum

Landasan hukum kementerian adalah Bab V Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa:

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-

menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.

- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

- (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Dalam menafsirkan dan menjabarkan Pasal 17 UUD 1945 tidak semata-mata melihatnya secara

eksplisit, tetapi perlu juga melalui perspektif yang lebih luas. Dalam hal tidak diatur secara eksplisit, tentunya presiden dalam rangka upaya untuk menjalankan roda pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna harus pula diberi keleluasaan untuk membentuk jabatan-jabatan lain (jabatan wakil menteri) asal tidak bertentangan dengan Pasal 17 itu sendiri. Presiden dapat mengangkat wakil

menteri pada kementerian tertentu apabila terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Hal ini diatur pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bahwa:

“Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus,

Presiden
dapat
mengangkat
wakil
menteri
pada
kementeria
n tertentu."

Penjelasan Pasal
10 Undang-
Undang Nomor 39
Tahun 2008
mengatakan
bahwa:

"Yang
dimaksud
"wakil
menteri"
adalah
pejabat
karier dan
bukan
merupakan
anggota

kabinet".

Diadakannya
jabatan Wakil
Menteri
merupakan upaya
untuk lebih
mengefektifkan
pemerintahan
presidensial,
terutama dikaitkan
dengan
berjalannya secara
baik visi, misi,
dan program yang
telah dijanjikan
Presiden sewaktu
kampanye Pemilu
dalam lingkup
kementerian
masing-masing,
tentu saja melalui
kerjasama dengan
Menteri yang
bersangkutan.

Secara tegas dapat dikatakan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial, politik Presiden/Wakil Presiden adalah politik Menteri, dan politik Menteri menjadi keharusan politik Wakil Menteri. Secara teoritis, tidak boleh ada perbedaan atau pertentangan Presiden/Wakil Presiden, Menteri, dan Wakil Menteri. Pengaturan mengenai Wakil Menteri

merupakan hak yang melekat pada Presiden. Dalam hal Presiden merasa terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus dalam suatu kementerian, maka Presiden “dapat” mengangkat Wakil Menteri. Secara umum, tujuan pengangkatan Wakil Menteri antara lain:

- a. dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara

- yang berdaya guna dan berhasil guna;
- b. untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di beberapa kementerian yang membutuhkan penanganan secara khusus;
- c. dalam rangka menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran tertentu yang hendak dicapai oleh suatu kementerian.

2. Kedudukan Wakil

Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011

Pada tanggal 5 juni 2012 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor 79/PUU-IX/2011 yang intinya mengabulkan sebagian permohonan pengujian Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan membatalkan penjelasan pasal tersebut. Dalam putusannya, MK juga menginstruksikan kepada presiden untuk memperbarui Keppres yang lama agar sesuai dengan kewenangan eksekutif dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Setelah adanya putusan MK tersebut terjadi

perubahan mengenai tatanan dan struktur Wakil Menteri, selain itu juga diakibatkan oleh adanya beberapa peraturan baru yang dibentuk sebagai konsekwensi dari putusan tersebut terkait jabatan Wakil Menteri. Penjelasan Pasal 10 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal itu dikarenakan tidak memenuhi syarat formil⁵, karena menambahkan sebuah norma baru yang sama sekali tidak diperintahkan oleh norma dasar.

⁵ Dalam arti formil yaitu dari segi prosedural dimana telah ditentukan syarat-syarat pembentukan peraturan perundang-undangan. Baca Ahmad Syahrizal, 2006, *Peradilan Konstitusi, suatu studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta, Pradya Paramita, hlm. 280.

Dengan tidak diberlakukannya lagi Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, maka secara langsung mengubah tatanan dan susunan Wakil Menteri dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri yang mengatur secara khusus mengenai hal-hal yang menjadi permasalahan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011. Selain itu, Presiden juga memperbaiki Keputusan Presiden sebelumnya, yaitu melalui Keputusan Presiden Nomor 65/M Tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan

Presiden Nomor 111/M Tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 3/P Tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 57/P Tahun 2010, dan Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa posisi Wakil Menteri diputuskan konstitusional merupakan bentuk penegasan dari kewenangan penuh Presiden dalam mengangkat Wakil Menteri. Ke depannya, Presiden bebas mengangkat Wakil Menteri dari unsur manapun dan tidak dibatasi oleh ketentuan harus berasal dari pejabat karir sebagaimana diatur sebelumnya. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 60

Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri disebutkan bahwa:

“Wakil Menteri dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri”.

Dengan demikian, maka dari segi jabatannya sangat jelas dan tegas bahwa Wakil Menteri merupakan jabatan karir dan non-karir. Namun, dalam hal ini terdapat ketimpangan, mengingat jabatan Wakil Menteri awalnya harus berasal dari Pegawai Negeri Sipil, dan pada saat ini diperbolehkan berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil. Bahkan, orang-orang yang diangkat sebagai Wakil Menteri rata-rata berstatus Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, telah terjadi politisasi pada pengangkatan Wakil Menteri.

Presiden dengan kewenangannya, mengeluarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, yang menempatkan posisi Wakil Menteri tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri (Pasal 1). Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam “memimpin” pelaksana tugas Kementerian Negara (Pasal 2 ayat (1)). Tugas Wakil Menteri adalah membantu untuk “memimpin”, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) ini, Wakil Menteri ditempatkan pada posisi pimpinan, tetapi posisi pimpinan di sini ditempatkan pada *“layer supporting to the authority of the Minister”*.⁶

Apabila dilihat dari segi hak dan fasilitas keuangan, memang Wakil Menteri lebih tinggi dari Pembantu Menteri, Pengawas, dan Unsur Pelaksana pada Kementerian tertentu. Wakil Menteri mendapat hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Menteri dan di atas jabatan struktural eselon 1, sehingga lebih tinggi dari pejabat di bawah Menteri semuanya. Meskipun dalam hak keuangan dan fasilitas lainnya lebih tinggi dari jabatan lain di bawah Menteri, namun Wakil Menteri tidak dimasukkan dalam struktur organisasi Kementerian Negara sehingga menimbulkan kerancuan dalam tataran

⁶ Bistok Simbolon, *Kedudukan Wakil Menteri*

Cukup Jelas, <<http://setkab.go.id/artikel-4689-.html>>, diakses pada tanggal 30 Juni 2013

penerapan struktur organisasi. Hal itu tentu sangat berkaitan dengan koordinasi dan komunikasi antar pejabat struktural pada Kementerian tertentu. Ke depannya perlu harmonisasi pengaturan mengenai posisi dan kedudukan Wakil Menteri dalam susunan organisasi Kementerian Negara. Mengenai hak keuangan dan fasilitas yang didapat oleh Wakil Menteri diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.02/2012 tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Wakil Menteri.

Terkait dengan jabatan wakil menteri, telah diatur pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil

Menteri disebutkan bahwa: “Masa jabatan Wakil Menteri paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden yang bersangkutan”. Selain itu, dipertegas pula dalam Keputusan Presiden Nomor 65/M Tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 111/M Tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 3/P Tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 57/P Tahun 2010, dan Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011 yang di dalamnya juga menyebutkan mengenai masa jabatan Wakil Menteri adalah “masa jabatan paling lama sama dengan masa jabatan atau

berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden periode 2009-2014". Dengan demikian, jelaslah bahwa masa jabatan Wakil Menteri sama dengan masa jabatan Presiden dan Menteri.

Mahkamah Konstitusi dalam pendapatnya dengan akurat membangun suatu konstruksi berpikir yang sistemik tentang kedudukan Presiden dalam sistem Pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Bertolak dari Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 tersebut, MK sampai pada pendapat bahwa pengangkatan Wamen adalah bagian dari kewenangan Presiden untuk

melaksanakan tugas-tugasnya, baik diatur maupun tidak diatur dengan UU. Pengangkatan Wakil menteri sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan Presiden, sehingga dari sudut substansi tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam konteks ini. Pendapat MK tersebut membuat terang hak konstitusional Presiden untuk mengangkat Wakil Menteri, sekalipun tidak ada UU yang mengaturnya, bahkan sekalipun ada uji materi terhadap UU Kementerian Negara.

Berdasarkan amanat dari putusan MK yang menginstruksikan Presiden untuk membuat Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tentang Wakil Menteri, maka diterbitkanlah Perpres Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil

Menteri. Tugas-tugas Wakil Menteri menurut Perpres Nomor 60 Tahun 2012, sangatlah luas, namun jika mengacu pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, hal ini terlihat bertentangan. Dalam Pasal 10 disebutkan bahwa “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, presiden dapat mengangkat Wakil Menteri”.

Dari pasal di atas dapat dilihat bahwa Wakil Menteri merupakan sebuah jabatan *optional* dimana jika di suatu Kementerian tertentu memiliki beban kerja yang berat, maka di saat itulah keberadaan Wakil Menteri diperlukan. Selain itu, dalam Pasal 10 juga mengisyaratkan bahwa Wakil Menteri hanya berwenang untuk mengerjakan beban kerja yang membutuhkan penanganan secara

khusus, bukan menjalankan tugas-tugas yang begitu luas yang ada dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2012 tersebut.

Sebenarnya, tidak terjadi perubahan yang signifikan antara tugas dan wewenang Wakil Menteri sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, hanya saja dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, rincian tugas Wakil Menteri yang belum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

tersebut, dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing Menteri yang bersangkutan.

3. Kedudukan Wakil Menteri di Masa yang Akan Datang

Menurut Penulis, kedudukan Wakil Menteri di masa yang akan datang sebaiknya ditiadakan, karena terdapat beberapa permasalahan yang timbul dengan adanya jabatan Wakil Menteri. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak diatur mengenai golongan dan kepangkatan Wakil Menteri. Selanjutnya, dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yaitu dalam Pasal 91 *juncto* Pasal

70A Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara menyatakan bahwa golongan dan kepangkatan Wakil Menteri adalah setara dengan jabatan struktural eselon 1a. Kemudian berdasarkan Pasal 70B Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara *juncto* Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, golongan dan kepangkatan Wakil Menteri adalah *di atas jabatan struktural eselon 1a*. Hal ini tentunya menimbulkan persoalan

tersendiri, karena Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, menyatakan bahwa eselon tertinggi adalah Eselon 1a dengan pangkat terendah Pembina Utama Madya golongan IVD dan tertinggi pangkat Pembina Utama dengan golongan IVE, sehingga apabila dikatakan bahwa golongan dan kepangkatan Wakil Menteri adalah *di atas jabatan struktural eselon 1a*, maka Golongan dan kepangkatan Wakil Menteri merupakan

golongan dan kepangkatan yang baru dan sama sekali tidak ada dalam hukum kepegawaian.

Selain itu, masalah lain yang timbul adalah pengeluaran anggaran negara untuk membiayai Wakil Menteri sangat besar, seperti jaminan kesehatan, rumah dinas, kendaraan dinas, dan tunjangan-tunjangan lainnya. Dilihat dari segi kewenangan dan urgensinya, pengangkatan Wakil Menteri tidak sesuai dengan semangat untuk mengurangi pengeluaran Keuangan Negara, seperti yang diusahakan dalam pembatasan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil, yang salah satu alasannya adalah mengurangi beban anggaran Negara untuk membayar pegawai. Selain itu, semangat efisiensi dan efektifitas dalam pembentukan Kementerian tidak tercapai,

sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Terjadi inkonsistensi terhadap pembentukan Kementerian Negara yang salah satu faktornya adalah efisiensi dan efektivitas. Kedudukan Wakil Menteri yang ada pada saat ini, jika dikaitkan dengan anggaran yang dikeluarkan untuk kebutuhan Wakil Menteri sangat tidak efisien dan efektif.

Apabila dikaji secara seksama, terdapat beberapa kewenangan Wakil Menteri yang juga menjadi kewenangan Sekretariat Kementerian. Oleh karena itu, dimungkinkan terjadi konflik kewenangan antara Wakil Menteri dengan Sekretariat Kementerian. Selain itu, dalam tataran praktis

menimbulkan kecemburuan, mengingat Wakil menteri adalah lembaga yang bersifat baru dan dibentuk langsung oleh Presiden, akan tetapi memiliki kewenangan yang sama atau lebih besar dari Sekretariat Kementerian, sehingga hal ini dapat menimbulkan persoalan di kemudian hari, mengingat peran dan fungsi Wakil Menteri sebelumnya memang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian. Akan tetapi, dengan adanya lembaga baru yang dibentuk oleh Presiden, kewenangan tersebut diberikan kepada Wakil Menteri. Beberapa kewenangan Wakil Menteri yang juga diberikan kepada Sekretariat Jenderal atau Sekretariat Kementerian telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

Apabila terjadi konflik kewenangan antara Sekretariat Kementerian atau Sekretariat Jenderal dengan Wakil Menteri, maka ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk meminimalisir kemungkinan sengketa kewenangan antara Sekretariat Kementerian atau Sekretariat Jenderal dengan Wakil Menteri, yaitu dengan diadakannya rapat dan koordinasi pembagian kewenangan antar Sekretariat Kementerian dengan Wakil Menteri, dengan demikian terjadi kesinambungan kewenangan secara harmonis. Sedangkan, cara lain yang dapat ditempuh yaitu meminta saran dan petunjuk dari Menteri mengenai pembagian ruang lingkup tugas, fungsi, dan

wewenang, sehingga tercipta harmonisasi kewenangan dalam struktur organisasi Kementerian.

E. Simpulan

Salah satu alasan diangkatnya Wakil Menteri meliputi pertimbangan filosofis, yaitu posisi Wakil Menteri pernah diadakan, yaitu pada era kabinet presidensial pertama pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 (Periode 2 September-14 November 1945), yakni Wakil Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Penerangan. Selain itu, pertimbangan hukumnya adalah Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang mengatakan Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu, Dalam hal terdapat beban kerja yang

mebutuhkan penanganan secara khusus.

Kedudukan Wakil Menteri pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 apabila dilihat dari *segi kewenangannya*,

kedudukan Wakil Menteri di bawah Presiden dan di bawah Menteri, karena Wakil Menteri bertanggung jawab kepada Menteri dan bertugas sebagai pembantu Menteri. Sedangkan Wakil Menteri dengan Sekretariat Jenderal/Sekretariat Kementerian kedudukannya dapat dikatakan sama karena keduanya sama-sama sebagai pembantu Menteri. Dari *segi*

pengangkatannya, kedudukan Wakil Menteri di bawah Presiden, sedangkan Menteri dan Wakil Menteri kedudukannya adalah sama,

dikarenakan sama-sama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden melalui tata cara dan prosedur yang sama, sedangkan Wakil Menteri kedudukannya di atas Sekretariat Jenderal/Sekretariat Kementerian.

Dari segi struktur organisasi, kedudukan Wakil Menteri tidak dijelaskan secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, meskipun dalam prakteknya Wakil Menteri berada di bawah Menteri dan di atas Sekretariat Jenderal/Sekretariat Kementerian. Jabatan Wakil Menteri pasca putusan merupakan jabatan karier atau non karier. Kedudukan wakil menteri di masa yang akan datang sebaiknya ditiadakan saja, karena peraturan perundang-

undangan yang mengatur wakil menteri telah diubah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 namun belum mampu memberikan ketegasan mengenai pengaturan Wakil Menteri.

Daftar Pustaka

Ahmad, Abdilla Fauzi, 2012, *Tata Kelola Bernegara Dalam Perspektif Politik*, Jakarta: PT.Golden Terayon Press

Jhony Ibrahim, 2006, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyu Media

Syahrizal, Ahmad, 2006, *Peradilan Konstitusi (Suatu studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif)*, Jakarta: Pradya Paramita

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri Keputusan Presiden Nomor 111/M Tahun 2009

Keputusan Presiden Nomor 3/P Tahun 2010

Keputusan Presiden Nomor 57/P Tahun 2010

Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011

Keputusan Presiden Nomor 65/M Tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 111/M Tahun 2009

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2011 tentang Pelaksanaan

dan Jaminan
Pemeliharaan
Kesehatan Menteri
dan Pejabat Tertentu

Peraturan Menteri
Keuangan Republik
Indonesia Nomor
164/PMK.02/2012
tentang hak
keuangan dan
fasilitas lainnya bagi
Wakil Menteri

Peraturan Pemerintah Nomor
100 Tahun 2000
tentang
Pangkatan
Pegawai Negeri Sipil
Dalam Jabatan
Struktural

Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2002
tentang Perubahan
Atas Peraturan
Pemerintah Nomor
100 Tahun 2000
tentang Pangkatan
Pegawai Negeri Sipil
Dalam Jabatan
Struktural

Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor Nomor 79/PUU-
IX/2011

Website:

Bistok Simbolon, *Kedudukan Wakil
Menteri Cukup Jelas*,
<[http://setkab.go.id/artikel-
4689-.html](http://setkab.go.id/artikel-4689-.html)>, diakses pada
tanggal 30 Juni 2011